



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASTIARMA ELSIONORA, perempuan, lahir di Kota Nopan pada tanggal 22 Oktober 1967, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT/RW 10/04 Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (K I P) NIK : 1505076210670002 tanggal 28 September 2012;
- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Perkawinan No.AK.5850005059 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 29/DKPS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 1 Juni 2010;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan hal tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan identitas dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat/identitas Pemohon:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan;
 4. Foto copy Akta Kawin dari Gereja;
 5. Foto copy Ijazah SD, SMP, STM, SI;
 6. Foto copy SK Kenaikan Pangkat PNS
- Primair:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Perkawinan tersebut, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Mastiarma Elsionora Lubis, yang seharusnya Mastiarma Elsionora;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk mencatat segala sesuatu tentang perbaikan nama Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan sedikit perubahan pada posita permohonan menjadi sebagai berikut:

- Menghapuskan poin 6 Foto copy SK Kenaikan Pangkat PNS;
- Menghapuskan primair dan dirubah menjadi berdasarkan uraian diatas maka bermohon kepada Hakim untuk menetapkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastiarma Elsionora, NIK 15050762110670002, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 1505070106100001 atas nama Kepala Keluarga Darman Simatupang, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 29/DKPS/2010 tanggal 1 Juni 2010 antara Darman Simatupang dan Mastiarma Elsionora Lubis, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Akte Kawin antara Darman Simatupang dan Mastiarma Elsionora Lubis, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No : 144462 Pakantan No. 05 OA Oa 147612 atas nama Mastiarma Elsionora tertanggal 16 Mei 1981, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pakantan No. 05 OB Ob 0241333 atas nama Mastiarma Elsionora tertanggal 19 Mei 1984, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-6;
7. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Negeri Padangsidempuan No. 05 OC ou 0006673 atas nama Mastiarma Elsionora tertanggal 2 Juni 1987, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi dengan tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dermawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan kesalahan atas suku atau marga di dalam akta nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan penulisan nama Pemohon di akta nikah yaitu Mastiarma Elsionora Lubis;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Mastiarma Elsionora bukan Mastiarma Elsionora Lubis;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Darman Simatupang;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gilbert Simatupang dan FN Torkhis Slagratia S;
- Bahwa Pemohon bersama dengan suaminya dan kedua anaknya saat ini masih tinggal bersama di RT/RW 10/04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kota Muaro Jambi;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Mastiarma Elsionora tanpa menggunakan Lubis sebagai suku atau marga;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama Lubis;
- Bahwa pencantuman nama Lubis ada pada saat akte pernikahan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menyeragamkan akta perkawinan Pemohon dengan seluruh dokumen identitas Pemohon menjadi nama Mastiarma Elisionora;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Harapan Hasiholan Samosir

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan perbaikan nama Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan penulisan nama Pemohon dari suami Pemohon yaitu Darman Simatupang sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Darman Simatupang;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gilbert Simatupang dan FN Torkhis Slagratia S;
- Bahwa Pemohon bersama dengan suaminya dan kedua anaknya saat ini masih tinggal bersama di RT/RW 10/04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kota Muaro Jambi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang salah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Pemohon yang bernama Mastiarma Elsionora Lubis menjadi Mastiarma Elsionora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap permohonan Pemohon yang bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis nama Pemohon Mastiarma Elsionora Lubis menjadi Mastiarma Elsionora karena ingin menyesuaikan Akta Perkawinan Pemohon dengan seluruh dokumen-dokumen identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Dermawan dan Harapan Hasiholan Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan Pemohon beralamat di RT/RW 10/04 Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kota Muaro Jambi yang mana alamat Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang meminta penetapan perbaikan nama Pemohon yaitu bernama Mastiarma Elsionora Lubis menjadi Mastiarma Elsionora pada Akta Perkawinan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, bukti P-4 berupa Akte Kawin Pemohon, bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, bukti P-6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dan bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah, di mana dalam dokumen-dokumen tersebut nama Pemohon ada yang mencantumkan nama Mastiarma Elsionora dan nama Mastiarma Elsionora Lubis, di mana atas perbedaan tersebut berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mastiarma Elsionora sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-5 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Darman Simatupang dan bukti P-4 berupa Akte Kawin serta berdasarkan keterangan Saksi Dermawan yang menerangkan bahwa penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Akte Kawin tersebut adalah tidak sesuai dengan dokumen identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon adalah untuk menyeragamkan seluruh dokumen-dokumen identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang hak penduduk yaitu setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperhatikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang termuat dalam Pasal 2 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan tentang perubahan atau penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yaitu Mastiarma Elisionora pada Akta Perkawinan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan Pengadilan ke instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil setelah diterbitkannya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka yang wajib melaporkan mengenai perubahan nama Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan pada dasarnya bersifat sepihak sehingga petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain, dikarenakan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon melibatkan Pegawai Catatan Sipil Muaro Jambi untuk memerintahkan melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon, oleh karena itu dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 29/DKPS/2010 tanggal 1 Juni 2010 yaitu dari Mastiarma Elsionora Lubis menjadi Mastiarma Elsionora;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang perubahan nama Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 29/DKPS/2010 tanggal 1 Juni 2010;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 Januari 2020 oleh Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Ricky Bastian, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran PNBP : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

Materai : Rp 12.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)